

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan dan harapan pemerintah dalam menarik pendapatan negara pada sektor perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi pandemi Covid-19 membuat sebagian besar industri dan roda perekonomian macet sehingga berimbas kepada pendapatan negara salah satunya yaitu pada sektor perpajakan. Oleh karena itu pemerintah melalui Dirjen pajak berusaha untuk meningkatkan kembali pendapatan negara pada sektor perpajakan dengan cara mengeluarkan kebijakan diantaranya yaitu *Tax amnesty*.

Tujuan dari *Tax amnesty* sendiri yaitu meningkatkan pemasukkan negara dari Pajak, mendorong *repatriasi* modal dan aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.(CnnIndonesia.com)

Berikut penerimaan negara Indonesia dalam Anggaran Pendapatan-Belanja-Negara (APBN). Pajak menyumbangkan Rp 1.444,5 triliun pada APBN negara ditahun 2021, pendapatan negara bukan pajak 298,2, hibah 0,9 sehingga total penerimaan negara sebesar 1.743,6 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa

pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan.(www.Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Memasuki penghujung Februari 2022, jumlah pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya dalam program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih awam dengan *Tax amnesty* jilid II makin menggelembung. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan final (PPH) sebanyak Rp 2,2 triliun dari program *Tax amnesty* jilid II hingga Senin, (28/2). Setoran ini berasal dari harta bersih yang diungkapkan wajib pajak mencapai 21,4 triliun, berdasarkan situs resmi Dirjen Pajak, sebanyak 17.821 wajib pajak sudah mengikuti *Tax amnesty* jilid II dari total tersebut Dirjen pajak mengeluarkan 19.939 surat keterangan. Sementara itu deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp 18,75 triliun, dan deklarasi luar negeri sebesar Rp 1,36 triliun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya minat masyarakat (WP) dalam menyukseskan program *Tax amnesty* jilid I dan jilid II terlihat dari semakin banyaknya pendapatan pajak ke kas negara dan pelaporan harta yang dilaporkan oleh wajib pajak ke Dirjen pajak.(Cnn Indonesia.com)

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program *Tax amnesty* tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi dalam perpajakan terdapat dua sanksi yaitu, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelanggar dalam bentuk fisik seperti kurungan penjara. Sedangkan sanksi

administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang (Wirawan & Noviari, 2018). Pemerintah mengatasi ketidakpatuhan dari wajib pajak, dengan pemberian sanksi. Ini diberlakukan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Saraswati *et al.*, 2018)

kualitas pelayanan fiskus sendiri juga merupakan faktor yang juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan oleh aparatur pajak yang baik dapat membantu wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Terdapat lima kriteria kualitas layanan sebagai berikut. 1. Nyata, 2. kehandalan, 3. responsif, 4. jaminan dan empati (Jaya *et al.*, 2017)

Motivasi wajib pajak orang pribadi di kota Kupang mengikuti program *Tax amnesty* agar kewajiban perpajakan dibawah/sebelum tahun 2020 tidak lagi diperiksa, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak seperti tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana, ketika wajib pajak mengikuti program *Tax amnesty* maka tidak akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan secara lebih mendalam oleh Direktorat Jenderal Pajak serta penghentian proses penyidikan. Keuntungan yang berikut yaitu, pembebasan pajak penghasilan (Pph) untuk balik nama harta tambahan.

Penelitian dengan judul “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dilakukan oleh Manubulu dan Rupilu menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manubulu Herry Aprilia & Rupilu Yohanis, (2020).

Sedangkan hasil penelitian Darmayani dan Budiarta (2020) “Pengaruh *Tax amnesty*, Sanksi Perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Badung Utara menunjukkan hasil bahwa kebijakan *Tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Seiring dengan ditetapkannya suatu kebijakan, akan ada sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak, disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dan tanggap akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Darmayani dan Budiarta . Jurnal Akuntansi 30,N0.10(2020) : 2444-2455.

Penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi

Perpajakan dan Kualitas pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah pengaruh *Tax amnesty*, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

- a. Apakah *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang ?
- c. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang ?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji pengaruh *Tax amnesty*, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang.
- b. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang.

- c. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian terkait pengaruh *tax amnesty*, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para wajib pajak orang pribadi agar mereka dapat memahami dan mempergunakan momentum *Tax amnesty* dengan sebaiknya sehingga terhindar dari sanksi pajak yang akan memberatkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak.